



P U T U S A N
No : 161/Pid.sus/2015/PN.Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa : -----

Nama lengkap : **NYONGKI MANUFAE alias NYONGKI**
Tempat lahir : Rote
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.018 / RW.007, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2015 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 07 September 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 s/d tanggal 17 Oktober 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ; ----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2015 ; -----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal **18 NOVEMBER 2015** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NYONGKI MANUFOE Alias NYONGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NYONGKI MANUFOE Alias NYONGKI** selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1777 AP. -----
 - 1 (satu) lembar STNK DH 1777 AP. -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu John De Fretes. -----
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. NYONGKI MANUFOE. -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa NYONGKI MANUFOE. ---
4. Menetapkan agar terdakwa **NYONGKI MANUFOE Alias NYONGKI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **NYONGKI MANUFAE alias NYONGKI**, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Timor Raya Km. 18-19, Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor** yaitu Mobil Toyota Kijang Inova dengan nomor polisi DH 1777 AP **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu - lintas** yang mengakibatkan korban Manase Messah **meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Toyota Kijang Inova dengan nomor polisi DH 1777 AP yang pada saat itu memuat penumpang sebanyak 7 (tujuh) orang yang bergerak dari arah Oesao menuju Kupang dengan kecepatan sekitar 70 s/d 80 km / jam dan pada saat setibanya ditempat kejadian terdapat korban Manase Messah yang sedang berjalan kaki menyeberang dari tepi jalan sebelah kanan menuju tepi jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Oesao menuju Kupang sehingga terdakwa melihat korban menyeberang jalan sehingga mengurangi kecepatan dan mengurangi persneling dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) yang melakukan pengereman dari jarak sekitar 35 s/d 40 meter namun terdakwa tetap menabrak korban mengenai bagian depan sebelah kiri tepatnya di bagian lampu depan kiri sedangkan korban kena dibagian badan kiri sehingga korban terhempas ke arah depan dan terjatuh di bahu jalan sebelah kiri, kemudian korban dibawa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan mobil inova untuk di antar ke Rumah Sakit Umum Kota Kupang RSUD S.K. LERIK dengan Visum Et Repertum Luka NO. RSUD. S.K.L / 445 / VER / 12 / IX / 2015 tanggal 17 Agustus 2015 yang dibuat oleh dr. Aisah (dokter pada RSUD S.K. LERIK) kemudian dirujuk ke RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES Kupang kemudian korban meninggal dunia di RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES Kupang dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1016/812.2/445/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi (Dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing - masing menerangkan sebagai berikut

1. Saksi REGINA SAKA Alias REGINA : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 18-19, Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang telah terjadi kecelakaan ; -----
- Bahwa saksi adalah isteri sah dari korban atas kejadian kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan suami saksi yang bernama Manase Mesakh sedangkan yang menabrak yaitu terdakwa Nyongki ; -----
- Bahwa Manase Mesakh meninggal pada tanggal 17 Agustus 2015 dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga terdakwa telah datang untuk melayat serta telah meminta maaf dan juga telah ada perdamaian antara kedua belah pihak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya perawatan di Rumah Sakit dan juga biaya penguburan korban Manase Mesakh serta memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi MELKIANUS DAUD Alias MEL : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Timor Raya Desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, saksi pada saat itu sedang berada di dekat lokasi kejadian sedang menyusun balok, kemudian saksi mendengar suara rem mobil yang keras saksi langsung mendekati ke arah suara tersebut dan melihat korban sudah tertabrak, kemudian banyak orang - orang yang datang melihat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat langsung mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa korban bernama Manase yang merupakan tetangga saksi, sedangkan yang menabrak yaitu terdakwa Nyongki ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara klakson berbunyi sebelum kecelakaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa sebagai sopir yang mengemudi mobil tersebut langsung turun dan menggendong korban ke dalam mobil untuk diantar ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa sekarang korban Manase Mesakh pada tanggal 17 Agustus 2015 dimakamkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut keluarga terdakwa telah datang untuk melayat serta telah meminta maaf dan juga ada perdamaian antara kedua belah pihak ; -----
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya perawatan di Rumah Sakit dan juga biaya penguburan korban Manase Mesakh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi YOHANA WILHELMINA DE FRETES, SE Alias NANA : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 18-19, Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang telah terjadi kecelakaan ; -----
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut adalah mobil Toyota Kijang Inova DH 1777 AP dengan penumpang berjumlah 7 (tujuh) bergerak dari arah Oesao menuju Kupang ; -----
- Bahwa korban bernama Manase Mesakh sedangkan yang menabrak yaitu terdakwa Nyongki ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Manase Mesakh sedang menyebrang jalan dari arah kanan menuju kiri jalan saksi Manase Mesakh melihat dari jarak sekitar 30 Meter terdakwa sempat mengerem dan mengurangi kecepatan mobil dengan mengurangi perseneling dan juga membunyikan klakson ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat itu mobil bergerak dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam s/d 80 Km/Jam dan kondisi saat itu jalan sepi ; -----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa membunyikan klakson korban malah berlari sehingga terdakwa mengerem mobilnya agar berhenti, namun tidak dapat dihindari lagi lalu akhirnya korban tertabrak pada bagian kiri mobil tersebut ; ----
- Bahwa setelah korban tertabrak terdakwa dan saksi serta teman - teman yang berada dalam mobil langsung panik, lalu terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menolong korban dan menggendongnya masuk ke dalam mobil dengan mengajak salah satu warga setempat juga untuk ikut ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa pada saat itu masyarakat sekitar lokasi kejadian langsung mendekat dan ada juga yang telah membawa batu dan kayu untuk mengepung saksi dan terdakwa, namun karena terdakwa langsung menolong korban kemudian massa tidak berbuat anarkis ; -----



- Bahwa saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kupang pada waktu di perjalanan korban masih sadar dan sempat mengeluh karena kakinya sakit ; ----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan keluarga terdakwa telah datang untuk melayat serta telah meminta maaf dan juga ada perdamaian antara kedua belah pihak ; ----
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya perawatan di Rumah Sakit dan juga biaya penguburan korban serta memberikan bantuan lain
- lainnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti - bukti lainnya yang bersifat menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal padatanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Timor Raya Desa Tanah Merah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang terdakwa Nyongki mengendarai mobil Kijang Inova DH 1777 AP dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam s/d 80 Km/Jam dan sampai di tempat kejadian sekitar 30 Meter terdakwa melihat korban yang hendak menyebrang jalan dari kanan jalan ke arah kiri jalan, kemudian terdakwa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan mobil ketika mobil sudah dekat korban berlari sehingga terdakwa mengerem mobilnya agar berhenti namun tidak dapat dihindari akhirnya korban tertabrak pada bagian kiri mobil sehingga korban terpental dan terjatuh di bahu jalan kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan menolong korban dengan menggendong masuk ke dalam mobil dan mengajak salah satu warga setempat juga untuk ikut ke Rumah Sakit ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kupang pada waktu di perjalanan korban masih sadar dan sempat mengeluh kakinya sakit dan sekarang korban Manase Mesakh sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan keluarga terdakwa datang untuk melayat serta telah meminta maaf dan juga ada perdamaian antara kedua belah pihak ; -----
- Bahwa terdakwa menyatakan sangat menyesal atas kejadian tersebut dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dari pihak keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa dan sudah tidak ada masalah lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1777 AP. -----
- 1 (satu) lembar STNK DH 1777 AP. -----
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. NYONGKI MANUFOE. -----

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal padatanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Timor Raya Desa Tanah Merah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang terdakwa Nyongki mengendarai mobil Kijang Inova DH 1777 AP dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam s/d 80 Km/Jam dan sampai di tempat kejadian sekitar 30 Meter terdakwa melihat korban yang hendak menyebrang jalan dari kanan jalan ke arah kiri jalan, kemudian terdakwa membunyikan klakson dan



mengurangi kecepatan mobil ketika mobil sudah dekat korban berlari sehingga terdakwa mengerem mobilnya agar berhenti namun tidak dapat dihindari akhirnya korban tertabrak pada bagian kiri mobil sehingga korban terpental dan terjatuh di bahu jalan kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dan menolong korban dengan menggendong masuk ke dalam mobil dan mengajak salah satu warga setempat juga untuk ikut ke Rumah Sakit ; -----

- Bahwa benar setelah korban tertabrak terdakwa dan saksi serta teman - teman yang berada dalam mobil langsung panik, lalu terdakwa langsung turun dari mobil dan langsung menolong korban dan menggendongnya masuk ke dalam mobil dengan mengajak salah satu warga setempat juga untuk ikut ke Rumah Sakit ; -----
- Bahwa benar saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Kupang pada waktu di perjalanan korban masih sadar dan sempat mengeluh kakinya sakit dan sekarang korban Manase Mesakh sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2015 dan telah dimakamkan pada tanggal 20 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan keluarga terdakwa datang untuk melayat serta telah meminta maaf dan juga ada perdamaian antara kedua belah pihak ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyatakan sangat menyesal atas kejadian tersebut dan terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dari pihak keluarga korban juga sudah memaafkan terdakwa dan sudah tidak ada masalah lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; ---

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur - unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.



2. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang yang Mengemudikan Kendaraan bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta - fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil (Wikipedia, encyclopedia) Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan terdakwa Nyongki mengendarai mobil Kijang Inova DH 1777 AP sehingga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kelalaiannya atau karena kealpaannya adalah sikap kurang hati – hati, kurang memahami keadaan, dimana



seharusnya kalau ada sikap hati – hati tentunya dapat memperkirakan akibat – akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal padatanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Timor Raya Desa Tanah Merah Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang terdakwa Nyongki mengendarai mobil Kijang Inova DH 1777 AP dengan kecepatan sekitar 70 Km/Jam s/d 80 Km/Jam dan sampai di tempat kejadian sekitar 30 Meter terdakwa melihat korban Manase Mesakh yang hendak menyebrang jalan dari kanan jalan ke arah kiri jalan, kemudian terdakwa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan mobil ketika mobil sudah dekat korban berlari sehingga terdakwa mengerem mobilnya agar berhenti namun tidak dapat dihindari akhirnya korban Manase Mesakh tertabrak pada bagian kiri mobil sehingga korban terpental dan terjatuh di bahu jalan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa matinya korban Manase Mesakh bukanlah menjadi tujuan terdakwa, tetapi merupakan akibat langsung dari kurang hati – hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut. Bahwa dari keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta Visum Et Repertum Luka NO. RSUD. S.K.L / 445 / VER / 12 / IX / 2015 tanggal 17 Agustus 2015 yang dibuat oleh dr. Aisah (dokter pada RSUD S.K. LERIK) kemudian dirujuk ke RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES Kupang kemudian korban meninggal dunia di RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES Kupang dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1016/812.2/445/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rainoldy Wangi (Dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. YOHANNES) ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1777 AP. -----
- 1 (satu) lembar STNK DH 1777 AP. -----
- 1 (satu) lembar SIM A a.n. NYONGKI MANUFOE. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal - hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa ; -----



Hal - hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa telah berusaha untuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban dengan memberikan bantuan biaya pemakaman ; -----

Mengingat ketentuan pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **NYONGKI MANUFAE** alias **NYONGKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova DH 1777 AP. -----
 - 1 (satu) lembar STNK DH 1777 AP. -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu John De Fretes. -----
 - 1 (satu) lembar SIM A a.n. NYONGKI MANUFOE. -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa NYONGKI MANUFOE. ----
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **JUM'AT** tanggal **20 NOPEMBER 2015** oleh kami **I KETUT PANCARIA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** dan **AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum** masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 NOPEMBER 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID BISTOLEN, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

I KETUT PANCARIA, SH.

II. AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DAVID BISTOLEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)